



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 215/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 1 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 215/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Cecilia Masidin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 1 Desember 2025, Pukul 14.48 – 14.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN
MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Cecilia Masidin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.48 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 215/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [00:31]

Selamat sore, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:33]

Ya.

4. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [00:33]

Perkenalkan, nama saya Cecilia Masidin.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:37]

Ya. Terima kasih, Bu Cecilia.

Sekarang persidangan kita adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan. Nanti akan diterima perbaikan permohonan dan akan disahkan bukti. Silakan, apa saja yang diperbaiki, Bu Cecilia? Enggak usah dibacakan, Bu, yang diperbaiki saja diberi tahu.

6. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:03]

Yang diperbaiki, Yang Mulia, adalah batu ujinya.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Ya.

8. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:05]

Itu pasal-pasal nya.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:08]

Oke.

10. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:08]

Apakah perlu saya bacakan?

11. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Enggak usah. Di halaman berapa itu?

12. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:12]

Halaman 2.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Oke, itu alas pengujian, ya, dasar pengujian? Ada 5?

14. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:18]

Ya, betul.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:18]

Oke. Terus?

16. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:19]

Kemudian mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Oke.

18. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:23]

Sesuai dengan saran dari Yang Mulia Ridwan Mansyur, sudah ada beberapa yang di-drop kemarin.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:31]

Oke.

20. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:31]

Terus kemudian alasan mengenai (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [01:37]

Legal standing?

22. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:39]

Legal standing juga ada perubahan sedikit.

23. KETUA: SALDI ISRA [01:43]

Ya.

24. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:43]

Ini disebutkan juga pasal-pasal yang ... dan undang-undang yang mendasarinya.

25. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Oke.

26. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:50]

Apakah perlu saya bacakan, Yang Mulia?

27. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Enggak usah. Halaman berapa itu?

28. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [01:55]

Untuk legal standing halaman 6.

29. KETUA: SALDI ISRA [01:57]

6. Yang mana yang diubah di halaman 6?

30. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [02:08]

Kalau yang terdahulu, itu legal standingnya hanya singkat saja.

31. KETUA: SALDI ISRA [02:12]

Oke.

32. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [02:12]

Tapi kalau yang sekarang ini, dicantumkan (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Pasal-pasal, ya, ini yang di halaman 7, ya?

34. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [02:17]

Ya, 6 dan 7.

35. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

27 ayat (2), 28A, kemudian Pasal 28H ayat (1).

36. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [02:26]

Ya.

37. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Oke. Alasan-alasan ada yang ditambahkan, Bu?

38. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [02:30]

Ada.

39. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Apa alasan yang ditambahkan, Bu?

40. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [02:33]

Alasan permohonannya berbeda dengan yang terdahulu, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [02:36]

Ya.

42. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [02:36]

Di sini ada 3 alasannya dan mungkin agak sedikit lebih panjang. Apakah perlu saya bacakan semua atau singkat saja?

43. KETUA: SALDI ISRA [02:44]

Disebutkan saja, Bu, di halaman berapa, biar kita (...)

44. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [02:46]

Halaman 8.

45. KETUA: SALDI ISRA [02:47]

Halaman 8. Oke. Ini ada alasan, ya, Bu, ya?

46. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [02:52]

Ini halaman 8 sampai halaman 11.

47. KETUA: SALDI ISRA [03:00]

Halaman 11.

48. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [03:02]

Kemudian halaman 12 itu adalah Petitum.

49. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Halaman 12 petitum, ya.
Oke. Silakan, Bu, bacakan Petitum kalau begitu.

50. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [03:10]

Petitum.

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

51. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Ya.

52. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [03:27]

2. Menyatakan makna baru nomor ... norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai umur 67 tahun, dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 tahun, dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan di bidang hukum'. Mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat umum secara bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang tidak dimaknai bahwa makna baru norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, tanpa kecuali bagi mereka yang belum berumur 70 tahun.

53. KETUA: SALDI ISRA [04:55]

Lanjut.

54. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [04:56]

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Mohon putusan lain yang dipandang adil (ex aequo et bono).

55. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Oke, terima kasih, Bu Cecilia.

Ini sudah disampaikan Pokok-Pokok Perbaikan, sudah kita catat dan kita terima perbaikannya, Bu, ya.

56. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [05:19]

Ya, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [05:19]

Perbaikan Permohonan kemudian kita sahkan bukti. Menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, betul?

58. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [05:30]

Ya.

59. KETUA: SALDI ISRA [05:30]

Oke, sudah diverifikasi.

Oke, ini ada catatan, soft copy atau word daftar alat bukti tambahan dalam perbaikan permohonan belum diserahkan. Soft copy?

60. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [05:43]

Sudah, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [05:44]

Yang untuk P-9 sampai P-12 soft copy-nya sudah diserahkan, bukti (...)

62. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [05:51]

Hard copy-nya yang diserahkan. Soft copy-nya tadi tidak diminta.

63. KETUA: SALDI ISRA [05:54]

Ya, kalau nanti Ibu serahkan, ya?

64. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [05:55]

Oke, baik, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [05:56]

Oke. Yang ... apa ... Bukti P-1 sampai Bukti P-12 dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

66. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [06:02]

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Terima kasih, Bu Cecilia. Ini Permohonan Ibu sudah kita terima dan sudah disahkan buktinya. Selanjutnya Permohonan ini akan disampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim nanti yang akan memutuskan, apakah ini mau diputus tanpa Pleno atau diputus setelah Pleno. Kami hanya menyampaikan kepada RPH, apa pun nanti akan diberitahukan kepada Ibu, ya.

68. PEMOHON: CECILIA MASIDIN [06:34]

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [06:36]

Ada yang mau disampaikan, Bu? Cukup, ya. Cukup, kalau begitu terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Perbaikan Permohonan untuk Permohonan Nomor 215/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB

Jakarta, 1 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

